



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Perubahan

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 maka disusunlah Perubahan RKPD Tahun 2018 yang sesuai dan selaras dengan Perubahan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018 dilaksanakan dalam rangka memenuhi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Bappenas nomor 050/4936/SJ, nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, dengan demikian program prioritas dalam RKPD tahun 2018 telah mengacu pada perubahan dimaksud. Selain itu, penyusunan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2018 juga mengacu pada RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Dalam perumusan dan penyusunan perencanaan tahunan ini, Pemerintah Kabupaten Sampang melibatkan semua *stake holders* (pemangku kepentingan), mulai dari masyarakat pada tingkat desa, seluruh OPD, LSM, DPRD, lembaga masyarakat, sampai dengan akademisi.

Setiap daerah di Indonesia, termasuk Pemerintah Kabupaten Sampang, diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud



terdiri dari perencanaan jangka panjang 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan daerah untuk 5 tahun (RPJMD) dan rencana pembangunan jangka pendek atau tahunan (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun 2018 adalah perencanaan pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran tahun kelima dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018.

Penyusunan RKPD tahun 2018 masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, maka penyusunan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2018 diawali dengan persiapan, rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang, penyusunan rancangan akhir dan penetapan RKPD. Kemudian, dari sisi pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan teknokratis dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui mekanisme Musyawarah dan diskusi publik. Pendekatan Politis dalam penyusunan RKPD dimaksudkan untuk menjabarkan dokumen atas visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah. Tentunya, penjabaran tersebut mempertimbangkan isu strategis pembangunan serta pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Sampang. Pendekatan *top-down* dan *bottom-up* hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Selain keempat pendekatan diatas, perencanaan pembangunan di Kabupaten Sampang juga menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif Dan Spasial. Pendekatan ini sesuai dengan arahan nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan Holistik-Tematik mencakup penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang



relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas. Dalam pendekatan ini, sangat penting untuk koordinasi dari OPD terkait. Kemudian, pendekatan integratif menggambarkan keterpaduan seluruh program dan kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas daerah. Sedangkan pendekatan spasial mengisyaratkan bahwa kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati akan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD tahun anggaran 2018. Muatan yang terdapat dalam RKPD, antara lain kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3851);
2. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)



4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);
9. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4614);
10. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No.96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah




- Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 114);
 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;




20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2015-2019;
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025.
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018;
25. Peraturan Bupati Sampang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan daerah yang terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun daerah. Dokumen perencanaan dan dan penganggaran yang dikeluarkoan oleh pemerintah daerah antara lain: (1) RPJPD; (2) RPJMD; (3) Renstra-SKPD; (4) RKPD dan (5) Renja-SKPD. Sedangkan dokumen di luar Kabupaten Sampang yang terkait dengan dokumen ini antara lain: (1) RPJP Nasional dan Provinsi; (2) RPJM Nasional dan Provinsi; dan (3) RKP Nasional dan Provinsi. Diagram keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.1.



RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2018 merupakan penjabaran Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025. Selanjutnya Dokumen RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2018 akan menjadi acuan penyusunan Rancangan APBD dan Renja OPD Tahun 2018 Kabupaten Sampang. Selain itu, RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2018 mengacu RKP Nasional Tahun 2018 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Keterkaitan antar dokumen ini penting bagi penyusunan kebijakan daerah yang konsisten demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.



1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini memuat latar belakang penyusunan RKPD Kabupaten Sampang, landasan hukum pentingnya penyusunan RKPD, hubungan keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, maksud dan tujuan RKPD.

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Dalam Bab II menjabarkan tentang hasil evaluasi RKPD tahun 2016, selain itu juga memperhatikan dokumen Rancangan Perubahan RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Sedangkan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah dan permasalahan pembangunan.

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab III menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan (arah dan kebijakan ekonomi daerah), yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini akan memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis



terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dan pokok-pokok pikiran DPRD. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh OPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Bab ini menguraikan mengenai rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat yang merupakan hasil dari musrenbang. Sehingga, program dan kegiatan yang direncanakan bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB VI : PENUTUP

Pada penutup dikemukakan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

1.5. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun 2018 adalah sebagai pedoman perencanaan bagi semua *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2018. Maksud penyusunan RKPD Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta APBD Tahun Anggaran 2018.



- b. Memberikan arah dan pedoman dalam kebijakan pembangunan bagi masyarakat, maupun seluruh OPD Kabupaten Sampang dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD tahun 2018.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan arahan umum Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 yang terkait dengan hasil kajian mengenai isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2018.
- b. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat.
- c. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan yang akan dijadikan salah satu kekuatan pembangunan.
- d. Menciptakan sinergitas perencanaan program dan kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah.
- e. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.
- f. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.